

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

##### 2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang adalah pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis berada di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Letak ini membuat Semarang menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan di wilayah Jawa Tengah serta menjadi hub transportasi penting antara Jakarta dan Surabaya. Kondisi geografis tersebut memengaruhi pola pemukiman, kegiatan perdagangan, serta perkembangan infrastruktur di kota ini. Letak geografis Semarang berdampak signifikan terhadap dinamika pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya.

**Gambar 2. 1** Peta Administratif Kota Semarang



Sumber: PPID Kota Semarang, 2024

Secara administratif, Kota Semarang memiliki luas wilayah sekitar 373,70 km<sup>2</sup>, atau setara dengan 37.370 hektar. Luas ini mencakup daratan yang beragam, dari kawasan pesisir di utara hingga lereng perbukitan di selatan kota. Data resmi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah merupakan lahan bukan

persawahan, sementara lahan sawah hanya mencakup sebagian kecil dari total wilayah kota. Pembagian penggunaan lahan ini mencerminkan dinamika ruang yang beragam, termasuk kawasan permukiman, industri, perdagangan, dan area hijau. Luas wilayah yang relatif sedang ini juga memengaruhi perencanaan kota dan pelayanan publik, termasuk ketersediaan serta aksesibilitas fasilitas pemerintahan seperti Disdukcapil bagi masyarakat.

**Tabel 2. 1 Luas Daerah dan Persentasenya Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km2)
1	Mijen	14	57.55
2	Gunungpati	16	54.11
3	Banyumanik	11	25.69
4	Gajahmungkur	8	9.07
5	Semarang Selatan	10	5.93
6	Candisari	7	6.54
7	Tembalang	12	44.20
8	Pedurungan	12	20.72
9	Genuk	13	27.39
10	Gayamsari	7	6.18
11	Semarang Timur	10	7.70
12	Semarang Utara	9	10.97
13	Semarang Tengah	15	6.14
14	Semarang Utara	16	21.74
15	Tugu	7	31.78
16	Ngaliyan	10	37.99
	Total Keseluruhan	177	373.70

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024 diolah Penulis

Kota Semarang terbagi secara administratif menjadi 16 kecamatan dengan total 177 kelurahan. Setiap kecamatan memiliki karakteristik sosial dan kependudukan yang berbeda, namun semuanya berada di bawah pemerintahan kota yang sama. Pembagian administratif ini penting dalam konteks pelayanan publik karena setiap kecamatan dan kelurahan berperan sebagai unit pelaksana layanan dasar, termasuk administrasi kependudukan. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang

cukup banyak menunjukkan kompleksitas pengelolaan administrasi kependudukan di Kota Semarang, terutama dalam memastikan kesetaraan akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah geografis.

### 2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Jumlah penduduk merupakan indikator penting demografi suatu wilayah, termasuk dalam penelitian administrasi kependudukan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 mencapai sekitar 1.702.379 jiwa, mencerminkan tren pertumbuhan yang terus berlangsung dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh migrasi masuk maupun angka kelahiran yang relatif konsisten seiring perkembangan ekonomi dan urbanisasi di wilayah Jawa Tengah. Data jumlah penduduk yang besar ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pelayanan publik, termasuk administrasi kependudukan, agar layanan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

**Tabel 2. 2 Distribusi Penduduk di Kecamatan yang ada di Kota Semarang**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Mijen	85.818
Gunungpati	98.674
Banyumanik	141.319
Gajahmungkur	55.490
Semarang selatan	61.212
Candisari	74.461
Tembalang	193.480
Pedurungan	193.125
Genuk	128.696
Gayamsari	69.334
Semarang Timur	65.427
Semarang Utara	116.054
Semarang Tengah	54.338
Semarang Barat	146.915
Tugu	33.079

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Ngalian	142.553
<b>Total</b>	<b>1.659.975</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2024, diolah Penulis

Sebaran penduduk di Kota Semarang tidak merata antar wilayah administratifnya. Dari data statistik lokal, terdapat variasi jumlah penduduk di setiap kecamatan, di mana beberapa kecamatan memiliki kepadatan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Misalnya, Kecamatan Tembalang menjadi salah satu wilayah terpadat dengan jumlah penduduk terbesar, sedangkan beberapa kecamatan lain memiliki jumlah yang lebih kecil namun tetap signifikan. Variasi sebaran penduduk ini mencerminkan pola urbanisasi dan perkembangan infrastruktur kota yang tidak merata. Kondisi tersebut memiliki implikasi terhadap aksesibilitas dan kualitas layanan administrasi kependudukan di berbagai area, sehingga strategi distribusi layanan publik perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap kecamatan.

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasar Kecamatan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)</b>	
	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Mijen	46.420	46.668
Gunungpati	50.735	50.842
Banyumanik	70.861	72.885
Gajahmungkur	27.600	28.734
Semarang Selatan	30.224	31.794
Candisari	37.317	38.125
Tembalang	100.313	101.508
Pedurungan	97.609	99.859
Genuk	68.709	68.647
Gayamsari	35.019	35.369
Semarang Timur	32.280	34.195
Semarang Utara	58.229	59.636
Semarang Tengah	26.454	28.754
Semarang Barat	73.355	75.972
Tugu	17.054	17.038
Ngaliyan	72.998	73.630

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)	
	Laki-laki	Perempuan
	2024	2024
Kota Semarang	845.177	863.656

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin memberi gambaran keseimbangan populasi laki-laki dan perempuan di Kota Semarang, yang berpengaruh pada kebutuhan layanan publik. Dari data demografi yang tersedia, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di kota ini relatif seimbang. Pemerataan komposisi gender ini mencerminkan struktur demografis yang stabil, yang turut menentukan pola kebutuhan layanan administratif seperti pembuatan dokumen kependudukan, pelayanan keluarga, dan akses program sosial. Keseimbangan gender juga penting dalam perencanaan layanan publik yang responsif terhadap perbedaan kebutuhan dalam konteks demografis kota.

**Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Umur (Jiwa)**

Kelompok Umur	Penduduk Kelompok Umur (Jiwa)		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah
	2023	2023	2023
0 - 4	58.283	55.856	114.139
5 - 9	61.668	58.657	120.325
10 - 14	64.069	60.588	124.657
15 - 19	66.362	62.598	128.960
20 - 24	66.326	63.127	129.453
25 - 29	64.287	63.338	127.625
30 - 34	65.092	65.768	130.860
35 - 39	66.058	67.252	133.310
40 - 44	66.632	68.567	135.199
45 - 49	62.767	65.733	128.500
50 - 54	54.656	58.675	113.331
55 - 59	46.880	51.968	98.848
60 - 64	38.221	42.922	81.143
65+	57.136	71.257	128.393

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk di Kota Semarang berada pada kelompok usia produktif. Data statistik dari BPS menunjukkan bahwa sekitar 66,37% penduduk berada dalam usia produktif (15-59 tahun), yang berjumlah lebih dari satu juta jiwa, sedangkan sekitar 20,75% merupakan usia anak-anak (0-14 tahun) dan 12,88% adalah usia lanjut (60 tahun ke atas). Struktur umur ini mencerminkan demografi kota yang didominasi oleh angkatan kerja produktif, sehingga berkontribusi pada dinamika ekonomi dan sosial. Perbedaan kebutuhan layanan antar kelompok umur juga menjadi pertimbangan penting dalam merancang pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif.

**Tabel 2. 5 Mata Pencarian Penduduk Kota Semarang**

Lapangan Pekerjaan	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kota Semarang (Jiwa)
	2023
Pertanian	19.558
Manufaktur	229.286
Jasa-jasa	624.514
Jumlah semua sektor	873.358

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023

Struktur mata pencaharian penduduk Kota Semarang cukup beragam dan mencerminkan aktivitas ekonomi di wilayah urban. Berdasarkan data ketenagakerjaan dari BPS, sebagian besar angkatan kerja di kota ini terlibat dalam sektor jasa, perdagangan, dan industri kecil menengah, yang umum dijumpai di kawasan perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang padat. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga dipengaruhi oleh dinamika perekonomian lokal, termasuk peluang kerja yang ditawarkan oleh kawasan pusat bisnis dan sektor informal.

Keberagaman mata pencaharian ini memengaruhi pola mobilitas sosial, kebutuhan administrasi seperti urusan kependudukan, dan hubungan antara pekerjaan serta permintaan layanan publik.

Karakter sosial masyarakat Kota Semarang dapat dilihat dari komposisi demografis yang plural dan dinamis. Kota ini merupakan pusat urban dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi masyarakat, terdiri dari keluarga urban, pekerja migran, dan penduduk lokal yang beragam. Kondisi ini menciptakan kebutuhan layanan administrasi kependudukan yang kompleks, karena permintaan akan dokumen identitas, pencatatan keluarga, dan layanan kependudukan lainnya terus meningkat. Tingkat pendidikan dan mobilitas sosial juga memengaruhi harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, termasuk kecepatan dan akses fasilitas seperti mesin ADM. Pemahaman karakter sosial ini penting untuk merancang strategi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil di tingkat pemerintah kota. Pembentukan instansi ini secara yuridis ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar pengaturan struktur organisasi perangkat daerah, termasuk pembentukan Disdukcapil sebagai unit yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan data kependudukan dan penyelenggaraan layanan pencatatan sipil bagi masyarakat. Dengan demikian, Disdukcapil menjadi instansi yang mendapat mandat untuk mengelola segala urusan administrasi identitas penduduk, catatan peristiwa penting, dan dokumen kependudukan lain yang diperlukan masyarakat dalam kehidupan administratif. Pembentukan ini merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah untuk memperkuat pelayanan publik di tingkat kota.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan Kota Semarang. Dalam penyelenggaraan organisasi, instansi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Semarang. Pola pertanggungjawaban tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah. Sebagai SKPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memegang peranan penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelaksanaan fungsi tersebut menjadi bagian dari layanan publik dasar yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan administratif penduduk. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Disdukcapil berada pada posisi fungsional yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administratif seperti perekaman KTP, pencetakan KK, dan akta kependudukan lainnya.

Disdukcapil Kota Semarang mempunyai peran sentral dalam menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan efisien bagi seluruh penduduk di wilayahnya. Secara umum, Disdukcapil bertugas mengelola data kependudukan dan catatan sipil, termasuk perekaman KTP elektronik (KTP-el), penerbitan kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya. Peran ini mencakup pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang terintegrasi serta penyediaan layanan onsite maupun online yang mudah diakses masyarakat. Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena dokumen kependudukan menjadi persyaratan penting bagi penduduk untuk memperoleh berbagai layanan publik, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, program perlindungan sosial, serta berbagai bentuk pelayanan publik lainnya.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Disdukcapil Kota Semarang didasarkan pada berbagai dasar hukum yang kuat. Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia memiliki landasan hukum utama yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan secara sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi. Pada tingkat daerah, pelaksanaannya diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang mengatur mekanisme dan tata laksana pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Peraturan ini diperbarui melalui perangkat hukum terbaru guna menyesuaikan dinamika peraturan nasional dan kebutuhan efisiensi layanan, termasuk mekanisme daring dan berbasis teknologi. Dasar hukum tersebut memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan terlaksana sesuai prinsip hukum dan hak warga negara.


Disdukcapil Kota Semarang memiliki relevansi langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik karena layanan administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam akses masyarakat terhadap berbagai hak dan fasilitas publik. Pelayanan Disdukcapil yang semakin terintegrasi dengan sistem digital seperti aplikasi layanan daring menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memodernisasi layanan publik, membuatnya lebih cepat, transparan, dan efisien. Langkah tersebut menunjukkan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam menyesuaikan penyelenggaraan pelayanannya dengan perkembangan tuntutan pelayanan publik yang semakin modern. Selain itu, pencapaian evaluasi layanan yang prima oleh Kementerian PANRB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, yang semakin memperkuat peran Disdukcapil dalam membangun pelayanan administrasi yang profesional dan terpercaya.

### **2.2.1 Visi dan Misi Disdukcapil Kota Semarang**

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang berpedoman

pada visi dan misi yang menjadi arah serta dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2. 2 Visi Misi Disdukcapil Kota Semarang**




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

### 2.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada Pasal 3 dijelaskan mengenai susunan organisasi yang terdapat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang meliputi beberapa unsur sebagai berikut:

**Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Semarang**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2024

### 2.2.3 Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Pengaturan tersebut tercantum dalam Bab III yang secara khusus memuat penjelasan mengenai tugas dan fungsi dinas, sebagaimana dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

#### 1. Tugas (Pasal 4)

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan berpedoman pada prinsip otonomi daerah serta tugas pembantuan yang menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah.

## 2. Fungsi (Pasal 5)

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 menyelenggarakan sejumlah fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Fungsi tersebut mencakup perumusan kebijakan teknis di bidang data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk.

Selain itu, dinas juga menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, termasuk penyusunan rencana dan program kerja serta koordinasi pelaksanaan tugas organisasi. Fungsi lainnya meliputi pengembangan kebijakan dan sistem teknologi informasi administrasi kependudukan, pelaksanaan pendaftaran berbagai peristiwa kependudukan serta pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas juga bertanggung jawab dalam pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan dokumen kependudukan serta surat keterangan kependudukan, serta pelayanan administrasi yang berkaitan dengan perpindahan dan kedatangan penduduk termasuk kelompok pengungsi dan penduduk rentan. Selain itu, dinas juga menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil melalui penerbitan kutipan akta pencatatan sipil serta pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.

Lebih lanjut, fungsi dinas juga mencakup penyediaan informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program yang dijalankan, serta pengelolaan dan pemeliharaan

dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dinas juga melakukan kegiatan pembinaan serta sosialisasi terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Dinas menyelenggarakan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, memberikan kajian teknis atau rekomendasi terhadap perjanjian maupun kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, serta mengelola urusan kesekretariatan dinas. Dinas juga melaksanakan fungsi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas organisasi. Di samping itu, dinas juga menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.2.4 Susunan Organisasi Dinas**

Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Pengaturan tersebut tercantum dalam Bab IV yang menjelaskan secara rinci mengenai struktur organisasi dinas, sebagaimana dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

##### **1. Kepala Dinas**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6, Kepala Dinas memiliki tanggung jawab untuk memimpin serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 mengenai tugas pokok dan Pasal 5 mengenai fungsi Dinas.

## 2. Sekretariat

Berdasarkan pada Pasal 8, Sekretariat memiliki peran dalam mengoordinasikan berbagai proses yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk kegiatan pemantauan serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan di lingkungan dinas. Di samping itu, Sekretariat juga menyelenggarakan pelayanan administrasi yang meliputi pengelolaan perencanaan, keuangan, urusan umum, dan kepegawaian.

## 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Mengacu pada ketentuan Pasal 12, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk. Pelaksanaan tugas tersebut meliputi pengelolaan data identitas penduduk serta pelayanan administrasi yang berkaitan dengan perpindahan dan kedatangan penduduk, termasuk kegiatan pendataan penduduk.

## 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mengacu pada ketentuan Pasal 16, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terutama pada aspek pencatatan sipil. Ruang lingkup tugas tersebut meliputi pencatatan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan penduduk, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, serta pencatatan kematian.

## 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Mengacu pada ketentuan Pasal 20, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pada aspek pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Ruang lingkup tugas tersebut meliputi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyusunan profil kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, serta pengembangan inovasi pelayanan di bidang administrasi kependudukan.

#### 6. UPTD

Mengacu pada Pasal 24 ayat (1), Dinas memiliki kewenangan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional serta kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Mengacu pada Pasal 25 ayat (1) dan (2), kedudukan Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan unit kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, seperti Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, maupun kepala subbagian terkait. Kelompok jabatan ini dihuni oleh sejumlah pejabat fungsional yang memiliki tingkat keterampilan atau keahlian tertentu dan dikelompokkan berdasarkan bidang kompetensi yang dimilikinya.

### **2.3 Gambaran Umum Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kota Semarang**

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) merupakan sebuah mesin layanan kependudukan yang dikembangkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Secara fungsional, mesin ADM dirancang menyerupai anjungan tunai mandiri (ATM) perbankan, namun alih-alih mengeluarkan uang, mesin ini memungkinkan masyarakat mencetak dokumen administrasi kependudukan secara mandiri seperti kartu keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan akta kelahiran tanpa perlu mengantre di loket layanan konvensional. Konsep ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meminimalisir hambatan birokrasi dan mempermudah akses layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, gratis, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Inovasi ADM ini turut menjadi bagian dari strategi transformasi digital pelayanan publik dalam merespons tuntutan masyarakat modern akan layanan yang efisien dan transparan. Penyediaan mesin ADM di Kota Semarang ada di beberapa wilayah, yaitu Kantor Disdukcapil Kota Semarang di Jl. Kanguru Raya No. 3 Semarang, Kantor TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) di Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan Semarang Barat.

Mesin ADM juga merupakan bagian dari pelayanan yang saling terintegrasi. Integrasi pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kota Semarang dilakukan melalui beberapa pintu layanan digital yang saling terhubung untuk mempermudah proses administrasi kependudukan. Salah satu pintu utama

pengajuan layanan adalah aplikasi Si D'nOK (Sistem Informasi Dokumen Online Kependudukan) yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengajukan berbagai layanan administrasi kependudukan secara daring, seperti pembuatan akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP elektronik, KIA, maupun layanan perubahan data kependudukan. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengunggah dokumen persyaratan, mengirim permohonan secara online, dan menunggu proses verifikasi dari petugas sebelum dokumen dinyatakan selesai dan siap dicetak.

Dokumen kependudukan yang telah diverifikasi melalui sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai basis data kependudukan nasional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini memastikan bahwa setiap perubahan atau penerbitan dokumen kependudukan tercatat secara resmi dalam database kependudukan nasional sehingga menjamin keakuratan dan validitas data penduduk. Selain itu, layanan ADM juga terhubung dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang memungkinkan masyarakat mengakses identitas kependudukan dalam bentuk digital melalui perangkat seluler. Dalam skema pelayanan ini, masyarakat dapat melakukan pengajuan dokumen melalui Si D'nOK, data tersebut kemudian diverifikasi dan diproses dalam sistem SIAK, dan hasil dokumen dapat diakses secara digital melalui IKD atau dicetak secara mandiri melalui mesin ADM yang tersedia di beberapa titik pelayanan. Integrasi antar sistem tersebut menciptakan ekosistem pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis digital di Kota Semarang.

Mekanisme penggunaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) merupakan tahapan lanjutan setelah masyarakat menyelesaikan proses pengajuan layanan administrasi kependudukan melalui sistem daring, baik melalui SIAK Online maupun aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Proses pencetakan dokumen pada mesin ADM dirancang fleksibel dengan menyediakan beberapa metode autentikasi, yaitu melalui PIN, QR Code, dan integrasi dengan aplikasi IKD. Metode PIN digunakan dengan memasukkan kode yang diterima setelah proses pengajuan layanan selesai, sedangkan QR Code diperoleh dari sistem layanan online atau melalui email yang berisi dokumen elektronik. Sementara itu, melalui aplikasi IKD, masyarakat dapat menampilkan QR Code secara langsung dari menu dokumen untuk dipindai pada mesin ADM. Variasi metode autentikasi tersebut menunjukkan bahwa sistem ADM tidak hanya berfungsi sebagai alat pencetakan dokumen, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan administrasi kependudukan digital yang terintegrasi, mulai dari proses pengajuan, verifikasi, hingga pencetakan dokumen secara mandiri oleh masyarakat.

Dalam operasionalnya, mekanisme pencetakan dokumen melalui ADM mengedepankan aspek keamanan dan kemudahan akses bagi pengguna. Proses pencetakan diawali dengan verifikasi identitas melalui PIN atau pemindaian QR Code, yang memastikan bahwa dokumen hanya dapat dicetak oleh pemilik data yang sah. Integrasi antara layanan daring dan perangkat ADM juga memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara real-time, sehingga meminimalkan kesalahan data serta meningkatkan ketepatan hasil pelayanan. Selain itu, penggunaan aplikasi IKD sebagai media autentikasi digital memperkuat sistem pelayanan berbasis

teknologi dengan mengurangi ketergantungan pada media perantara seperti email. Dengan demikian, mekanisme penggunaan mesin ADM mencerminkan transformasi pelayanan administrasi kependudukan menuju sistem pelayanan mandiri berbasis digital yang lebih efektif, aman, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

#### **Gambar 2. 4 Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri**



Sumber : Diambil Oleh Peneliti, 2025

Penerapan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Indonesia berakar pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui digitalisasi layanan publik secara nasional. Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil meluncurkan program ini sejak akhir 2019 sebagai respon terhadap beragam masalah administratif yang sering dikeluhkan masyarakat, seperti antrean panjang, waktu pelayanan yang lambat, serta praktik calo dan pungutan liar. ADM kemudian diimplementasikan di berbagai daerah sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memperluas akses layanan Admindex bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari kantor Disdukcapil. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan layanan publik

yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas, dengan dukungan teknologi informasi terintegrasi.

Dasar hukum penerapan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) berkaitan dengan regulasi administrasi kependudukan dan penyelenggaraan layanan administrasi secara daring yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Secara normatif, digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui sistem informasi administrasi kependudukan nasional berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik. Implementasi lebih lanjut terkait pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, yang memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai inovasi pelayanan berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan ADM sebagai sarana pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri. Jelaskan peraturan tersebut dalam 1 paragraf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem elektronik atau berbasis internet. Peraturan ini diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan agar lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien.

Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat mengajukan berbagai layanan kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), melainkan melalui media daring yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dalam Permendagri ini dijelaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan secara daring merupakan proses pengajuan, pengiriman berkas persyaratan, verifikasi, hingga penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan melalui sistem elektronik berbasis teknologi informasi. Layanan yang dapat dilakukan secara daring meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengirimkan dokumen persyaratan secara elektronik melalui aplikasi atau website resmi yang terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan pemerintah. Penerapan sistem daring tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data kependudukan.

Selain itu, Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 juga menegaskan peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, dalam menyediakan sarana, sistem informasi, serta sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Pemerintah daerah wajib memastikan keamanan data, keakuratan informasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut.

Selain berlandaskan pada regulasi nasional, Penerapan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kota Semarang memiliki dasar hukum yang berkaitan

dengan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat daerah. Salah satu regulasi yang menjadi landasan utama adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan daerah ini mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah, termasuk pengelolaan data penduduk, penerbitan dokumen kependudukan, serta pengembangan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi. Regulasi tersebut ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan tertib administrasi kependudukan, serta memberikan kepastian hukum terhadap status dan identitas penduduk di Kota Semarang.

Dalam substansinya, perda tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berbasis teknologi informasi guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Penguatan sistem pelayanan berbasis digital menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan perangkat teknologi, seperti sistem informasi administrasi kependudukan maupun fasilitas layanan mandiri bagi masyarakat. Penerapan ADM dapat dipahami sebagai bentuk implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi yang bertujuan mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan serta meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.

Selain itu, perda tersebut juga merupakan pembaruan dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang sebelumnya menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Semarang. Pembaruan regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional serta tuntutan modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, keberadaan ADM sebagai inovasi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pelayanan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik keberadaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) tidak hanya dapat dipahami sebagai inovasi teknis dalam pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. ADM merupakan manifestasi dari kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam memperkuat sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi melalui integrasi antara sistem pusat dan daerah. Kebijakan ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi proses administrasi, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, implementasi ADM tidak berdiri sendiri sebagai perangkat layanan, melainkan menjadi bagian dari upaya

pemerintah dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam kerangka pemerintahan, penerapan ADM juga mencerminkan adanya relasi kebijakan antara pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana layanan. Pemerintah daerah, dalam hal ini Disdukcapil Kota Semarang, berperan dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, namun tetap berada dalam kerangka sistem yang terintegrasi secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi ADM tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pelayanan, tetapi juga menggambarkan dinamika tata kelola pemerintahan yang melibatkan koordinasi, integrasi sistem, serta distribusi kewenangan antar level pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital.

Tujuan utama penerapan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan kecepatan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Indonesia. ADM dirancang untuk memangkas birokrasi tradisional yang sering dinilai lamban dan kompleks, sehingga masyarakat dapat mencetak dokumen resmi seperti KK, KIA, dan akta secara mandiri. Keberadaan ADM juga dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada petugas layanan langsung, mengurangi praktik pungutan liar dan calo, serta memberikan layanan yang lebih setara tanpa diskriminasi. Selain itu, penerapan ADM mendukung strategi pemerintah dalam digitalisasi layanan publik yang selaras dengan prinsip pelayanan prima, transparan, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat yang semakin menuntut kemudahan akses layanan administrasi yang terintegrasi secara digital.